

# KENDURI KEMATIAN MENURUT PERSEPSI DOSEN IAIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

*M. Saman Sulaiman*<sup>5</sup>

**Abstract:** *The moslems have done the death feast practice (Kenduri Kematian) since a long time ago, if it referred to classical and contemporary fiqh books, there is no scholar of moslems that suggested this tradition. On the contrary, they prohibit and carp it. IAIN STS Jambi is islamic college that represent the place of masters in islamic theology. To the lecturers that have competence are asked their views about the practice of Kenduri Kematian which they perceive by themselves and related to knowledge. As the result of this research, most of them refuse this tradition because it is not based on syar'i. The data presentation is in the form of naration which is written expression to follow responders opinion easily.*

**Kata kunci:** *Kenduri kematian*

Agama Islam yang dibawa oleh para mubaligh ke berbagai penjuru dunia ini selain mengandung muatan doktrin juga berupa muatan tradisi dan serimonial. Oleh umat yang menerimanya diterima secara utuh dan dilaksanakan sebagaimana adanya tanpa memilah dan memilih antara doktrin dan tradisi itu, karena keduanya dipandang sebagai ajaran agama Islam yang mereka anut.

Dengan berlalunya waktu, pendidikan umat semakin maju dan meningkat akhirnya mereka dapat memilah antara doktrin dan tradisi yang terdapat di dalam agama Islam. Sebagai konsekuensi logis hal-hal yang bersifat tradisi serimonial mengalami perubahan dan pergeseran. Misalnya peringatan hari besar Islam: maulid nabi. Pada mulanya dilaksanan hampir dalam bentuk kegiatan ritual, dewasa ini

---

5 Fakultas Tarbiyah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Jl. Jambi-Ma. Bulian Km. 16 Sungai Duren, Jaluko, Muaro Jambi

telah mengalami perubahan yaitu dalam bentuk haflah dengan acara inti penyampaian hikmah-hikmah dan pesan-pesan moral spiritual. Demikian pula dengan peringatan hari besar lainnya.

Sungguhpun banyak hal yang bersifat tradisi telah mengalami perubahan, namun tradisi peringatan kematian nampaknya tidak mengalami pergeseran bahkan dilestarikan kalau tidak dikatakan lebih bergengsi dan meriah. Acara ini mungkin telah beberapa abad lamanya diselenggarakan hingga tanpa disadari telah terformulasikan menjadi sebuah prevalensi normatif . Di propinsi Jambi baik di perkotaan maupun di pedesaan mayoritas umat Islam dalam hal syariat menganut *Ahlussunnah Wal Jama'ah*. Dalam masalah kenduri kematian masyarakat sangat konsisten dan konsekuen untuk melaksanakannya. Hampir tidak dapat dibedakan apakah yang menyelenggarakan itu orang kaya atau orang miskin yang sedang mengalami kesulitan. Perbedaannya terlihat jika yang melaksanakannya dikalangan eksekutif: Pejabat, pengusaha, hartawan biasanya kenduri kematian itu diadakan secara besar-besaran mirip sekali dengan acara pesta perkawinan yang ditandai dengan pemotongan hewan besar, penyebaran undangan yang begitu banyak kepada semua kerabat, kenalan, lebih-lebih lagi kepada pejabat dan orang-orang terpandang .

Karena mayoritas umat Islam di Propinsi Jambi ini bermazhab Syafi'i, dan *Ahlussunnah Wal Jama'ah* dan dari dulu mereka melaksanakan kenduri kematian, tentu dengan sendirinya memunculkan opini publik yang memberi kesimpulan bahwa prevalensi tersebut merupakan ajaran mazhab Syafi'i -*Ahlussunnah Wal Jama'ah*. Sebaliknya bagi yang tidak melakukan acara tersebut divonis bukan ahlussunnah Wal Jama'ah, dipandang orang Wahabi, kaum Muda, Muhammadiyah dan sebagainya .

Jika demikian opini masyarakat, yang merasa diri *Ahlussunnah Wal Jama'ah*, memandang acara tersebut merupakan ajaran mazhab yang dianutnya maka pertanyaan akan muncul: Adakah kitab-kitab fikih yang standar baik dalam mazhab Syafi'i ataupun mazhab selain Syafi'i menganjurkan atau memandang *Sunnah* mengadakan kenduri kematian itu ?

Ada suatu hal yang sangat ironis dalam masalah ini, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia ini yaitu Nahdatul ulama (NU) di dalam beberapa literatur ditemui putusannya yang sangat pradok dengan apa yang diduga, putusan fatwa NU, memandang jamuan (kenduri) kematian adalah perbuatan bid'ah, bahkan bias menjadi haram. Hal ini seperti dimuat di dalam majalah *Al-Mawa'iz* terbit tahun 30-an seperti dikutip oleh Harry Juniardi (2003 : 13-14) .

“Al-Kharaithy mendapat keterangan dari Hilal bin Hibban. RA. beliau berkata: penghidangan makanan oleh keluarga mayit merupakan bagian dari perbuatan orang-orang jahiliah (bodoh). Kebiasaan tersebut oleh masyarakat sekarang sudah dianggap *Sunnah*, meninggalkannya dianggap *bid'ah*, maka telah terbalik suatu urusan dan telah berubah suatu kebiasaan.

Selain apa yang tertera di dalam majalah *Al-Mawa'iz* juga ditemui di dalam *Bahtsul Masaail* Nahdatul Ulama di Jepara 11 Sya'ban 1401 / 13-14 Juni 1981 diputuskan bahwa peninggalan mayit untuk sedekah atau hidangan bagi para tamu yang datang melayat *ta'ziyah* dan sebagainya hukumnya *haram* (Bahtsul Masaail, 1985: 22-23 ).

Berdasarkan kutipan di atas berarti di kalangan Nahdiyin sendiri berpendapat terhadap hukum prevalensi kenduri kematian bid'ah yang dimakruhkan dengan makruh tahrim bahkan akan dapat berubah menjadi *haram li ghairihi* apabila biaya penyelenggaraannya berasal dari harta peninggalan mayit yang punya hutang atau ahli waris yang belum baligh (Harry, 2003 : 40) .

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Thaha Saifuddin adalah salah satu Perguruan Tinggi Agama Islam sebagai wadah tempat ilmu pengetahuan diajarkan, dikembangkan dan diamalkan. di perguruan tinggi agama ini tempat berkumpulnya para sarjana dan ilmuwan yang berkualifikasi S.1 sampai S.3 bahkan banyak yang sudah berprediket guru besar. Berkenaan dengan permasalahan dipaparkan ini; yakni masalah prevalensi kenduri kematian ini yang kelihatannya pradok antara apa yang tertera di dalam buku-buku fikih standar dan fatwa Syariah Nahdatul Ulama, maka perlu untuk diketahui bagaimana pandangan para dosen IAIN tersebut terhadap

kenduri kematian itu. Mungkin ada suatu pandangan tersendiri terhadap masalah ini sehingga kenduri kematian itu tetap dilestarikan bahkan disemarakkan.

Dengan demikian, berdasarkan pemaparan terdahulu perlu sebuah kajian melalui sebuah penelitian yang akurat dan objektif sehingga masalah ini terjawab menurut yang sebenarnya.

## PERMASALAHAN

Bertolak dari pemaparan latar belakang masalah ini, maka masalah yang hendak diteliti dan ditemui jawabannya lewat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dan sejauh mana pengetahuan dosen IAIN STS Jambi terhadap prevalensi kenduri kematian .
2. Bagaimana pendapat mereka tentang hukum kenduri kematian, dan bagaimana solusi yang tepat yang sesuai dengan tuntutan syara'.

## METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dosen IAIN STS Jambi tentang kenduri kematian, pandangan mereka tentang kenduri kematian, sikap dan solusi yang mereka tawarkan .

Untuk tercapainya tujuan ini, maka langkah-langkah yang ditempuh: telaah pustaka yang berkenaan dengan hukum kenduri kematian. Sedang untuk mendapat data lapangan adalah melalui wawancara tertulis dan langsung terhadap para subjek penelitian atau responden sebanyak 35 orang yang berbasis Fakultas Syari'ah atau yang dipandang menguasai permasalahan yang diteliti. Metode penelitian yang dipergunakan bersifat *deskriptif analisis*.

Ternyata dari 35 sebaran wawancara tertulis dapat terkumpul kembali 30 lembaran jawaban dari 30 orang responden maka upaya selanjutnya dilakukan : mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Ternyata dalam hal ini para subjek penelitian terpilah kepada 3 kelompok :

1. Tidak setuju / menolak sama sekali kenduri kematian dengan alasan apapun.

2. Setuju / menerima dengan persyaratan.
3. Setuju

Penyajian data lebih banyak dalam bentuk narasi yaitu pengungkapan secara tertulis untuk mempermudah mengikuti pendapat responden terhadap masalah yang diteliti sehingga terungkap apa yang sebenarnya.

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari penelitian sebagai konfigurasi yang utuh. Kesimpulan atau verifikasi dilakukan selama penelitian berlangsung. Untuk penelitian ini akhirnya ditemui sebuah kesimpulan bagaimana persepsi dosen IAIN STS Jambi terhadap kenduri kematian yang dapat diuji kebenarannya dan kesesuaiannya sehingga paliditas terjamin.

## **TEMUAN PENELITIAN**

### **Temuan Umum**

Berdasarkan hasil wawancara tertulis dengan para responden yang telah diterima, maka dalam hal ini ternyata mereka terbagi kepada tiga kelompok :

### **Kelompok Tidak Setuju / Menolak**

Kelompok ini nampaknya tidak setuju/ menolak sama sekali kenduri kematian dengan alasan apapun. pengetahuan, pandangan, dan sikap mereka dapat dikemukakan sebagai berikut :

Ketidak setujuan mereka terhadap kenduri kematian adalah berdasarkan ijma' sahabat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jaris" Kami (yakni para sahabat semuanya) memandang/ menganggap bahwa berkumpul-kumpul di tempat ahli mayat dan membuat makanan sesudah ditanamnya mayat itu termasuk dari bagian meratap". Riwayat lain dikemukakan pula : "Jarir mendatangi 'Umar, dan' Umar berkata : apakah di antara para isteri kalian semua suka berkumpul di rumah keluarga mayit dan membuat hidangan ? jarir menjawab : ya, 'Umar berkata : hal itu sama dengan *niyaha* (meratap).

Selain alasan atsar sahabat tersebut, kelompok ini juga mengetahui fatwa ulama klasik kontemporer mengenai hukum

kenduri tersebut, seperti dikemukakan bahwa di dalam kitab fikih klasik ataupun kontemporer memang tidak ditemui istilah kenduri kematian. Begitu juga istilah masyarakat terlihat berbagai macam untuk hal ini, seperti sedekah bilang hari, nyusur tanah, sedakah kaluhu tahlil, *badua palanyo*, dan sebagainya. Sungguhpun istilah berbeda namun maksudnya sama, yaitu mengadakan jamuan untuk para tamu yang melayat dalam suasana kematian yang ditandai dengan adanya pengundang, undangan, acara, dan hidangan yang relatif istimewa dari kebiasaan harian.

Menurut kelompok ini, sepanjang diketahui tidak ada ulama fikih klasik ataupun kontemporer membolehkan untuk mengadakan kenduri kematian. Ini dapat dilihat di dalam buku fikih klasik antara lain *ʿAnatuthalibin*, di sini dikemukakan dengan pajang lebar, bahwa mengadakan jamuan kematian itu minimal hukumnya makruh, bahkan bisa menjadi haram jika dibiayai dari harta mayit yang meninggalkan anak yatim, atau ia punya utang atau menimbulkan kemudharatan lainnya. Di dalam kitab fikih kontemporer juga demikian. Misalnya Wahbah Zuhaili berpendapat, bahwa hukum menjamu makanan untuk masyarakat yang dilakukan oleh keluarga mayit adalah makruh dan perbuatan *bid'ah*, karena hal itu dapat menambah musibah baru, merepotkan mereka dan identik dengan perilaku kaum jahiliah. Dan jika warisan yang ditinggalkan tidak memadai, maka haram membuat jamuan, apalagi dengan menu yang beraneka ragam. (Zuhailiy Juz 2 : 1578). Sayid Sabiq, di dalam buku *Fiqhussunnah* mengemukakan : segala apa yang dilakukan orang pada masa sekarang ini berupa kumpul-kumpul untuk ta'ziah, mendirikan tenda-tenda menghamparkan hampan, menghamburkan harta yang banyak demi gengsi adalah merupakan hal yang baru dan *bid'ah munkar* yang wajib di jauhi oleh kaum muslimin, dan haram melakukannya apalagi sering dibarengi dengan hal-hal yang bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an dan Al-Sunnah dan berjalan sesuai dengan adat jahiliah, seperti melagukan, meninggalkan *inshot* dan menyibukkan diri dengan merokok dari mendengarkan Al-Quran, bahkan mereka tidak cukup sampai di situ saja. Mereka tidak hanya terbatas melakukannya pada

hari pengulangan kemungkar-kemungkar dan bid'ah ini. Dan juga mereka mengadakan peringatan tahunan pertama, kedua dan seterusnya adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan akal sehat dan dalil yang kuat. (Sabiq, Juz 1 : 476). Syekh Ahmad Zaini Dahlan mufti mazhab Syafi'i dengan tegas mengemukakan, "apa yang dilakukan oleh manusia berkumpul di tengah keluarga mayit dan membuat jamuan adalah termasuk *bid'ah mungkar* yang melarangnya diberi pahala (I'anattuthalibin Juz 2 : 145). Syekh Husaini Makhluf seorang ulama besar dan mufti Mesir telah mengeluarkan fatwanya; "Banyaknya masyarakat yang berkeinginan keras untuk mengadakan kenduri dalam rangka memperingati kematian seseorang pada 40 harinya. Biasanya kenduri itu diadakan dengan model dan cara yang tidak jauh berbeda antara satu masyarakat dengan yang lain. Dalam acara kenduri itu biasanya dijelaskan riwayat hidup orang yang meninggal itu dengan mengundang orang yang ahli membacara Al-Qur'an dan dijamu makan layaknya pesta kematian. Acara kenduri seperti ini jelas tidak ada dasarnya sama sekali dari syari'at Islam yang mulia. Juga tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, sahabat dan tabi'in. Justru acara seperti itu akhir-akhir ini merupakan perkara yang diada-adakan sebagai bentuk perbuatan bid'ah bukan *ittiba'*. Bahkan acara kenduri semacam itu dapat membawa kemudratan. Karenanya sudah sepantasnya jika acara kenduri itu dilarang, di samping karena memang acara itu tidak ada landasannya dalam agama Islam (Suhaimin : 100-101).

Para responden yang termasuk kelompok yang menolak kenduri kematian ini juga mengemukakan apa yang dikatakan Imam Syafi'i di dalam al-Um, "saya membenci kumpul-kumpul (di rumah mayit) meskipun tidak disertai tangisan, karena hal itu mengingatkan kesedihan dan menimbulkan beban biaya serta bertentangan dengan atsar sahabat" (Asy-Syafi'i Juz I ; 138 ). Dikemukakan juga apa yang difatwakan oleh Ibnu Hajar al-Haitami "Dan apa yang dilakukan orang-orang berupa penyediaan makanan yang dilakukan ahli mayit untuk mengundang orang-orang ke rumahnya merupakan suatu bid'ah yang dibenci dan begitu juga memenuhi undangan itu" (Dimiyati, Juz 2 : 144-145). Menurut Syekh Ahmad Abdurrahman al-Banna di dalam

kitabnya Fathurrabbani, menurutnya telah sepakat Imam yang empat (Abu Hanifah, Malik, Syafi'iy dan Ahmad) atas tidak disukainya ahli mayit membuat makanan untuk orang banyak yang mana mereka berkumpul di situ berdalil dengan hadis Jarir bin Abdullah Zahirnya adalah *haram* karena meratap mayit hukumnya haram, sedangkan para sahabat telah memasukkannya (berkumpul di rumah ahli mayit) bagian dari meratap dan itu jelas haram. Diantara faedah hadis Jarir ialah tidak diperbolehkannya berkumpul di rumah ahli mayit bagian dari meratap dan itu jelas haram. Di antara faedah hadis Jarir ialah tidak memperbolehkannya berkumpul-kumpul di rumah ahli mayit dengan alasan ta'ziah (dengan membuat Jamuan), maka apa yang biasa dikerjakan kebanyakan orang sekarang ini, yaitu berkumpul-kumpul di tempat ahli mayit dengan alasan ta'ziah dan mengadakan penyembelihan, menyediakan makanan, memasang tenda dan permadani dan lain-lain dari pemborosan harta yang banyak dalam seluruh urusan yang bid'ah ini mereka tidak maksudkan kecuali untuk bermegah-megah dan pamer supaya orang-orang memujinya bahwa si pulan telah mengerjakan ini dan itu dan menginfakkan hartanya untuk tahlilan bapaknya. Semuanya itu adalah haram menyalahi petunjuk Nabi SAW dan salafushalihin dari para Sahabat dan Tabi'in dan tidak pernah diucapkan oleh seorang pun juga dari Imam-Imam Agama kita" (al-Abdat ; 42- 45).

Kalangan responden yang menolak ini juga mengemukakan fatwa Syeh Abu Bakar Al-Jaziri, "Dan apa yang wajib ditinggalkan dan dijauhi adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang karena kebodohnya (terhadap agama Islam) berupa berkumpul-kumpul di rumah ahli mayit untuk ta'ziah penyediaan jamuan dan mengeluarkan harta untuk itu sehingga berbangga-bangga. Hal itu tidak dibolehkan karena salafushaleh tidak pernah kumpul-kumpul di rumah mayit. tetapi mereka saling menta'ziah di pekuburan, mereka kebetulan berjumpa di mana saja dan tidak mengapa menuju ke rumah jika tidak mungkin menemuinya di pekuburan atau di jalan. Yang muhdats (bid'ah) adalah kumpul-kumpul yang khusus dan dipersiapkan secara sengaja" (al-Jaziri, 1995 : 282).

Menurut pandangan kelompok ini kenduri kematian adalah suatu upacara yang bermuatan sinkreatisme dari berbagai kepercayaan.

dilihat dari segi keharusan membuat jamuan semacam pesta adalah tradisi agama Hindu sebab dalam agama ini setiap orang yang meninggal harus dipestakan dalam rangka mengantar kepergiannya ke nirwana atau muksa . dari segi waktunya: hari ke 3, 7, 40, 100 dan seterusnya adalah tradisi Budha dalam rangka peringatan keberkahan kematian. Dari segi keyakinan terlihat unsur keyakinan Islam yang bercorak Israiliyat. Seperti yang terdapat dalam kitab *Daqiqulakhbar*, diceritakan bahwa roh orang yang baru meninggal menjelang sampai satu tahun masih berputar-putar di keliling rumahnya. Roh itu melihat apakah ada keluarga bikin sedekah dan doa untuknya. Jika tidak dilakukan maka roh tersebut bersedih dan murka kepada keluarga ( Labib : 65-67 ).

Menurut kelompok ini kenduri kematian selain tidak sesuai dengan syariat Islam juga tidak dapat dinamakan suatu adat yang baik, karena di dalamnya tidak ditemui suatu kemaslahatan yang konkrit. Oleh karena itu menurut kelompok ini hendaknya para ulama dan para pemimpin satu bangsa untuk mengubah tradisi ini kepada cara yang sesuai dengan syariat dan sejalan dengan adat yang baik. Misalnya mengadakan acara zikir dan doa bersama di mesjid untuk arwah si mayit yang baru meninggal, sehingga keluarga yang ditinggalkan merasa diperhatikan tanpa direpotkan dengan pengeluaran biaya untuk hidangan. Selain itu terwujudnya persamaan dan persaudaraan tanpa memandang status sosial. Selain itu tidak kalah pentingnya di dalam acara tersebut selain pembacaan zikir dan doa juga dapat diberikan berupa tausiyah wejangan kematian untuk mengingatkan bagi para pelayat umumnya keluarga yang ditinggalkan pada khususnya.

### **Menerima Dengan Syarat Tertentu**

Menurut kelompok ini mereka setuju diadakannya kenduri kematian dengan syarat tertentu yaitu :

1. Tidak berdasarkan perhitungan hari
2. Ada kesanggupan untuk itu
3. Benar-benar bertujuan untuk sedekah

Kelompok ini melihat memang ada ulama yang memfatwakan

bahwa hukum menjamu makan untuk masyarakat yang dilakukan oleh keluarga si mayit adalah makruh dan perbuatan bid'ah, karena hal itu dapat menambah musibah baru, merepotkan mereka dan identik dengan perilaku kaum jahiliah.

Pandangan ulama tersebut menurut kelompok ini berlaku untuk kalangan orang miskin sehingga menjadi beban bagi mereka dalam mengadakan kenduri tersebut. Demikian pula bagi kalangan orang kaya jika kenduri itu diadakan untuk tujuan prestise duniawi.

Sungguhpun kelompok ini membolehkan kenduri kematian namun banyak mereka berpendapat bahwa banyak dari kalangan masyarakat tidak memenuhi persyaratan yang dikemukakan itu. Pernyataan menunjukkan betapa banyaknya dari kalangan masyarakat miskin menjual harta benda atau berhutang hanya untuk mengadakan kenduri kematian itu.

Sebagai solusi sebagian responden menyatakan hendaknya para ulama satu bahasa memberi penjelasan kepada masyarakat bahwa kenduri kematian itu bukanlah suatu keharusan dan juga bukan anjuran tetapi hanyalah tradisi semata-mata jika mau diadakan juga cukup sederhana mungkin, bagi yang tidak mampu dari segi biaya sebaiknya tidak melakukan kenduri tersebut.

### **Membolehkan**

Kelompok ini membolehkan kenduri kematian sebagaimana yang sudah lazim dilakukan masyarakat asal tidak membawa mudharat bagi keluarga si mayit

Kelompok ketiga ini menyatakan dibolehkannya melakukan kenduri kematian itu karena tidak ada larangan Al-qur'an ataupun sunnah. Mengenai fatwa-fatwa para ulama fikih baik yang klasik maupun kontemporer ternyata responden kelompok tiga ini tidak ada yang mengukapkannya. Apakah mereka memang tidak mengetahui tentang fatwa tersebut? atau tidak mau tahu. Terlepas dari itu semua yang jelas kelompok ketiga ini telah mengemukakan pendiriannya mereka berpendapat dibolehkannya hal tersebut sebagian merujuk kepada kitab *Daqaiqul akhbar* dan sebagian lagi tidak mengemukakan rujukannya.

Sungguhpun kelompok ini membolehkan mengadakan kenduri kematian namun harus disesuaikan dengan keadaan kemampuan ekonomi keluarga mayit yang ditimpa musibah.

### **Temuan Khusus**

Seperti telah dikemukakan pada teman umum penelitian ini, bahwa dosen IAIN STS Jambi sebagai subjek penelitian yang mengemukakan persepsi mereka lewat hasil wawancara tertulis ataupun langsung tentang kenduri kematian yang mereka amati langsung di tengah masyarakat Kota Jambi pada khususnya dan masyarakat lain yang mempunyai tradisi yang serupa lalu dihubungkan dengan pengetahuan mereka yang diperoleh lewat literatur fikih ataupun fatwa hukum, maka mereka dapat dibagi kepada tiga kelompok:

### **Kelompok yang Tidak setuju**

Tidak setuju atau menolak sama sekali praktek kenduri kematian dengan alasan apapun, setuju dengan persyaratan, dan setuju.

Beranjak dari temuan umum penelitian ini, maka ditemui suatu temuan khusus, yaitu:

Kelompok yang tidak setuju atau menolak kenduri kematian itu, ternyata ketidaksetujuan mereka itu sulit untuk diterapkan dalam kenyataan karena masyarakat tidak siap merubah kebiasaan yang turun temurun mengakar ini. Lebih-lebih lagi ada dikalangan banyak tokoh masyarakat bahkan berlabel ulama menyangka bahwa kenduri kematian itu termasuk praktek amalan kelompok muslim padahal sebenarnya tidak demikian. Konsekuensinya jika ada ulama yang bermaksud merubah kebiasaan kenduri tersebut langsung diponis ulama wahabi, muhammadiyah, kaum muda dan sebagainya.

Sebagian kecil responden kelompok ini menyatakan berhasil merubah kenduri kematian tersebut. Walaupun tradisi ini telah mengakar, ternyata dapat diubah secara perlahan melalui musyawarah mufakat dengan para pemimpin dan tokoh masyarakat. Antara lain seperti di daerah Buluran pada beberapa tempat telah disepakati jika terjadi salah seorang warga meninggal dunia, maka pelaksanaan

pembacaan Yasin dan Tahlil diadakan di Mesjid atau Mushola sehingga pihak keluarga betul-betul terhindar dari praktek kenduri yang memberatkan itu, kenyataannya solusi seperti ini diterima dengan senang hati oleh masyarakat. Salah seorang responden ada juga yang menyatakan demikian bahkan telah dimulai selain pembacaan surah yasin, kulhu tahlil dan doa di mesjid juga diisi dengan taushiah kematian. Ini menunjukkan walaupun tradisi kematian ini telah mengakar di tengah umat Islam Indonesia yang dikatakan sulit untuk diubah bukan berarti tidak bisa. Kenyataannya menunjukkan betapa masyarakat mau diubah kepada cara-cara yang lebih baik dan bermakna itu. Ini sangat tergantung kepada pemimpin, ulama dan tokoh masyarakatnya, sesuai dengan kaidah "al-Nasu 'ala dini mulukihim" (agama umat menurut agama para pemimpin mereka).

Berdasarkan informasi ini sekaligus sebagai temuan khusus bahwa kelompok yang menolak kenduri kematian ini bukanlah mereka itu anti zikir dan anti doa sebagaimana yang dituduh oleh pihak yang hobi kenduri itu. Yang mereka tolak adalah kenduri kematian yang dasar hukumdan tujuannya yang tidak jelas kalau tidak dikatakan sebuah penyimpangan yang tidak ada nilainya sama sekali.

### **Kelompok yang Setuju Dengan Syarat**

Kelompok yang setuju dengan persyaratan, ternyata mereka setuju jika kenduri itu memenuhi persyaratan sehingga betul-betul bernilai sadakah. Namun mereka melihat sejujurnya bahwa banyak kalangan masyarakat yang mengadakan kenduri tersebut tidak, memenuhi persyaratan yang dikemukakan itu. Betapa banyaknya terlihat di tengah masyarakat bagi yang miskin memaksa diri untuk mengadakan kenduri dan yang kaya memperlihatkan kemewahan.

Sungguhpun mereka setuju dengan kenduri itu tetapi harus sesuai dengan ketentuan syara', yaitu bagi yang mampulah boleh mengadakannya mudah-mudahan saja jamuan yang disajikan itu bernilai sadakah. Sebaliknya bagi yang tidak mampujan memaksa

diri karena syara' tidak membolehkan bersedakah dengan cara seperti itu. Kelompok ini juga menawarkan agar dalam pelaksanaan kenduri itu dimasukkan acara taushiyah yang tujuannya bermanfaat untuk keluarga yang ditimpa musibah sebagai penyejuk hati yang sedang menghadapi duka nestapa dan sekaligus untuk para jamaah ta'ziah sebagai peringatan bahwa semua kita akan mengalami hal yang serupa. Kematian dapat terjadi setiap saat tanpa memilih siapapun dan dimanapun.

### ***Kelompok yang Setuju***

Kelompok yang setuju, sesungguhnya mereka setuju dengan praktek kenduri kematian itu, namun mereka juga secara tidak langsung mengingatkan agar dalam pelaksanaannya jangan sampai menimbulkan kemudharatan dalam bentuk apapun bagi keluarga si mayit. Bagi yang mampu dari segi ekonomi juga diingatkan sekali-kali jangan ada unsur *riya* dan *sum'ah*, karena mereka melihat kenduri itu bernilai sadakah sedangkan sadakah itu akan rusak bahkan musnah nilai pahalanya jika dilakukan dengan motif prestise yang bercampur dengan *riya* dan *sum'ah* itu.

Karena kenduri itu bertujuan sadakah maka kelompok ini menawarkan agar tidak melulu sadakah itu dalam bentuk kenduri tetapi perlu dalam bentuk sadakah langsung baik berupa uang ataupun makanan pokok kepada para mustahaknya (fakir miskin) dan begitu juga dalam bentuk wakaf dari 1/3 harta peninggalan si mayit yang bernilai sadakah jariah itu.

Dari pemaparan ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa semua responden yang telah dipilih kepada tiga kelompok itu mempunyai persepsi yang berbeda tentang kenduri kematian itu. Kelompok pertama menolak sama sekali karena mereka berpegang teguh kepada fatwa sahabat dan ulama-ulama fikih yang pernah mereka baca. Kelompok kedua sesungguhnya sebagian mereka itu ada yang tahu dengan fatwa-fatwa tersebut, namun mereka masih bisa membenarkan atau menerima kenduri kematian itu jika dilakukan oleh pihak yang mampu dan benar-benar bertujuan untuk sadakah. Kelompok ketiga ternyata mereka tidak tahu atau tidak mau tahu

dengan fatwa-fatwa seputar masalah kenduri kematian itu sehingga mereka langsung mebolehkannya.

## **KESIMPULAN**

Dari semua pemaparan terdahulu akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan:

Dosen IAIN STS Jambi melalui penelitian ini diketahui sabagian besar mereka tidak setuju dengan praktek kenduri kematian sebagaimana yang berlaku di Kota Jambi dan daerah lain yang mempunyai tradisi yang serupa. Hal ini mereka beralasan melanggar ketentuan hukum fikih sebagaimana yang terdapat di dalam berbagai literatur baik yang bercorak klasik maupun kontemporer. Selain itu juga tidak sejalan dengan adat yang baik dan pikiran yang normal. Mereka menyadari kegiatan kenduri tersebut sudah mendarah daging dikalangan sebagian besar umat Islam di Indonesia, tetapi dapat diubah jika ada kesepakatan para tokoh masyarakat kepada cara-cara yang lebih baik dan bermakna, yaitu diadakan di mesjid atau masholla tanpa hidangan yang memberatkan itu. Selain pembacaan zikir dan doa sebaiknya diberikan pula taushiyah yang diperlukan.

Sebagian mereka dapat menerima kenduri kematian itu dengan beberapa syarat: tidak dalam keadaan menyulitkan, tidak karena prestise, dan tidak pula tercampur riya dan sum'ah. Namun persyaratan ini menurut mereka sedikit yang dapat memenuhinya karena menurut kenyataan tidak hanya kalangan yang berpunya saja melakukan kenduri tersebut, ternyata si miskin yang sedang dililit utang pun melaksanakannya juga.

Sungguh puh para dosen IAIN STS Jambi dalam beberapa hal berbeda pandangannya tentang kenduri kematian itu, namun ada yang disepakati bahwa pembacaan zikir dan doa yang diperuntukkan untuk arwah mayit yang baru meninggal itu bermanfaat adanya, namun dalam pelaksanaan tidak harus dalam bentuk kenduri yang memberatkan keluarga sedang ditimpa musibah itu. Sedakah untuk si mayit itu tidak hanya dalam bentuk kenduri tetapi sebaiknya juga secara langsung memberi pakir miskin baik dalam bentuk uang tunai atau bahkan makanan pokok yang sangat mereka butuhkan.

## REKOMENDASI

Berdasarkan temuan penelitian ini, maka ada hal-hal yang ingin disarankan : (1) Kepada para ulama, muballig dan tokoh-tokoh masyarakat marilah kita memberi contoh kepada masyarakat banyak untuk tidak membesar-besarkan kenduri kematian sebagaimana yang dipraktek oleh kebanyakan orang. (2).Marilah kita satu bahasa menyatakan bahwa kenduri kematian itu bukan Syari'at Islam, tetapi hanyalah suatu tradisi, jika dilakukan atas dasar prestise, riya dan sum'ah sudah pasti tidak ada nilainya kalau tidak dikatakan perbuatan dosa. (3).Sebaiknya baik kalangan MUI atau kalangan akademisi yang berkompeten dalam hal ini melakukan seminar bagaimana mencari solusi terbaik terhadap tradisi yang mengakar dan telah mendarah daging ini sehingga ditemui cara-cara yang cerdas dan betul-betul bermakna.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Bahtsul Masail Syuriah NU*, Semarang : 1982
- Suhaimin, Basyaruddin bin Nurdin Shalih, *Membongkar Kesesatan*, Bandung : Mujahid Press' 2007
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1982
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1990
- Al-Jaziriy , Abd . al-Rahman, *Kitab al-fiqh 'ala al-mazahib al-Arba'ah* , Juz 1. Beirut : Dar al-fikr, 1411H/1991 M
- Al-Kasaniy, *Bada'i al-Sanal fi Tartib al-Syarai'* , Juz 2 , Mesir : Matba'at al-Jamaliyah, 1328 H / 1910 M
- Al-Khatib, Hasan Ahmad, *Al-Fiqh al-Muqaran*, Mesir : Matba'ah Dar al Ta'lif, 1957
- Yuniardi , Harry, *Santri NU Menggugat Tahlilan*, Bandung: Mujahid Press, 2003
- Zuhailiy, Wahbah , *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu.* , Juz 2, Beirut : Dar al-Fikr, 1992]